

Reinterpretasi Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain*: Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Yusuf Al-Qaradawi

Mohammad Muksi¹, M. Hamza Fauriz², Nur Hannan³, Saadatus Salamah⁴, Fatahuiddin Fatahuiddin⁵

^{1,2,3}*Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Indonesia*

⁴*Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Indonesia*

⁵*Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia*

Email: ¹muksimohammad@gmail.com, ²mhamsafauriz2015@gmail.com, ³nurhannan@tebuireng.ac.id,

⁴saadatussalamah345@gmail.com, ⁵fatahimron12@gmail.com.

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
23 Desember 2024	18 Januari 2025	30 Januari 2025	24 Februari 2025

ABSTRACT

Key Word:

Hadith; Rights and Obligations of Husband and Wife; *Maqashid al-Syari'ah*; *Uqud al-Lujjain*; Yusuf Al-Qaradawi

This study examines hadiths concerning the rights and obligations of husbands and wives in the book Uqud al-Lujjain by Sheikh Muhammad Nawawi al-Bantani through the perspective of Maqashid al-Syari'ah, drawing on the thought of Yusuf al-Qaradawi. The study is motivated by the persistence of marital conflicts and divorce in Indonesia, as well as the tendency among some people to interpret hadiths concerning marital relations textually, which may contribute to unequal relationships and domestic violence. This study employs library research with a qualitative approach, using documentation and content analysis. Abu Ishaq al-Shatibi's theory of Maqashid al-Syari'ah serves as the analytical framework. The findings show that five hadiths in Uqud al-Lujjain concerning wifely obedience, moral character and gentleness, kindness towards family, the wife's right to maintenance and protection, and leadership and distributive responsibility need to be understood integratively rather than in isolation. Wifely obedience does not constitute absolute compliance, while the husband's leadership is not a form of domination but an amanah directed towards achieving family welfare (maṣlaḥah). The study concludes that a maqashid-based approach provides a more contextual understanding of marital relations in contemporary Muslim families.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hadis; Hak dan Kewajiban Suami Istri; *Maqashid al-Syari'ah*; *Uqud al-Lujjain*; Yusuf Al-Qaradawi

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujjain* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dengan merujuk pada pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya persoalan konflik rumah tangga dan perceraian di Indonesia serta kecenderungan sebagian masyarakat memahami hadis-hadis tentang relasi suami istri secara tekstual, sehingga berpotensi melahirkan relasi yang tidak seimbang dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan kualitatif melalui teknik dokumentasi dan *content analysis*. Teori *Maqashid al-Syari'ah* Abu Ishaq al-Shatibi digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima hadis dalam *Uqud al-Lujjain* mengenai ketaatan istri, akhlak dan kelembutan, kebaikan terhadap keluarga, hak istri atas nafkah dan perlindungan, serta kepemimpinan dan tanggung jawab distributif perlu dipahami secara integratif, bukan secara parsial. Ketaatan istri tidak bermakna kepatuhan mutlak, sedangkan kepemimpinan suami bukan legitimasi dominasi, melainkan amanah untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid* dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap relasi suami istri dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan keturunan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan ikatan yang mempertemukan dua individu sekaligus dua keluarga. Ikatan tersebut membawa latar belakang, pengalaman, dan karakter yang beragam ke dalam satu kehidupan bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, pernikahan juga dipahami sebagai bagian dari pengamalan syariat dan sunnah Rasulullah SAW melalui ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan (P. Republik Indonesia, 1974).

Hak dan kewajiban merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan pernikahan. Sejak akad nikah dilaksanakan, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab individual, tetapi juga membutuhkan prinsip, komitmen, dan kesediaan untuk menjalankan peran secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga (Abdillah, 2025). Islam mengajarkan agar hubungan suami istri dibangun melalui perilaku yang baik, sikap saling menghargai, tolong-menolong, serta kepedulian terhadap kebutuhan masing-masing. Relasi tersebut tidak semestinya dibangun melalui tindakan yang merendahkan atau mengungkit pemberian maupun kesalahan pasangan. Sikap semacam itu dapat memengaruhi kualitas hubungan dan menghambat terbentuknya kehidupan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban suami istri perlu dipahami sebagai bagian dari relasi yang saling melengkapi, bukan sebagai dasar untuk menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih dominan.

Pemahaman yang keliru terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan pernikahan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas anggota yang hidup bersama dalam satu lingkungan dan memiliki hubungan saling bergantung (Nurhayati, 2011). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas relasi dalam keluarga tidak hanya berpengaruh terhadap pasangan suami istri, tetapi juga terhadap kehidupan anggota keluarga secara keseluruhan.

Perubahan sosial pada era modern turut memengaruhi cara masyarakat memahami hak dan kewajiban suami istri. Isu tersebut semakin banyak diperbincangkan, terutama seiring berkembangnya pemikiran feminisme yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan pernikahan, perhatian tersebut mencakup pembagian peran domestik, sosial, dan ekonomi serta tuntutan terhadap pemenuhan hak yang lebih adil bagi perempuan (Hermanto & Ismail, 2020). Perubahan sosial tersebut juga memunculkan pertanyaan terhadap pola relasi suami istri yang bersifat tradisional dan mendorong munculnya pembacaan baru terhadap sejumlah interpretasi klasik yang dinilai kurang mampu menjawab perubahan kehidupan keluarga.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Syafriani et al. (2021) mencatat bahwa angka cerai gugat mencapai 78,3% dan lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Beberapa faktor yang mendorong perempuan mengajukan perceraian berkaitan dengan hilangnya tanggung jawab suami, termasuk ketidakmampuan memenuhi kebutuhan nafkah bagi istri dan anak serta kurangnya perhatian secara fisik dan psikologis. Persoalan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dengan kualitas relasi suami istri dan pelaksanaan hak serta kewajiban dalam kehidupan keluarga (Azizah, 2012).

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Konflik rumah tangga dapat muncul ketika pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban tidak berjalan secara seimbang. Persoalan tersebut dapat diperkuat oleh keterbatasan pemahaman keagamaan maupun penafsiran yang kurang tepat terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan relasi keluarga. Hadis-hadis Nabi SAW memuat berbagai pedoman mengenai hubungan suami istri yang menekankan tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut penting ditempatkan sebagai bagian dari upaya memahami relasi keluarga secara utuh.

Salah satu kitab yang banyak digunakan dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan pesantren dan masyarakat Muslim Indonesia adalah *Uqud al-Lujjain* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Kitab ini memuat sejumlah hadis yang berkaitan dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun, sebagian hadis di dalamnya sering dipahami secara tekstual dan terpisah dari tujuan yang hendak dicapai oleh syariat. Cara membaca seperti ini dapat melahirkan penafsiran yang beragam, terutama ketika teks hadis ditempatkan dalam konteks perubahan sosial dan kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Hadis-hadis dalam *Uqud al-Lujjain* perlu dibaca tidak hanya berdasarkan bunyi tekstualnya, tetapi juga melalui nilai dan tujuan syariat yang melandasinya. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran Islam, khususnya melalui pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi, memberikan ruang untuk melihat hubungan antara ketentuan normatif dan tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami hak dan kewajiban suami istri secara lebih kontekstual, terutama ketika berhadapan dengan persoalan relasi kuasa, perlindungan, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga.

Berbagai penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam telah dilakukan melalui pendekatan fikih, hukum keluarga Islam, maupun studi gender. *Uqud al-Lujjain* juga telah menjadi objek kajian yang membahas hubungan suami istri, baik dari sisi normatif maupun dari sisi konstruksi relasi gender. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hadis-hadis dalam *Uqud al-Lujjain* melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* masih terbatas. Ruang tersebut penting dikaji karena pendekatan *maqashid* memungkinkan teks hadis dibaca dengan memperhatikan tujuan syariat dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Melalui pendekatan tersebut, pemaknaan terhadap hak dan kewajiban suami istri dapat ditempatkan secara lebih kontekstual dan relevan dengan persoalan keluarga Muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kepustakaan digunakan karena sumber utama penelitian berupa teks keagamaan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kandungan makna, pesan, dan tujuan yang terdapat dalam hadis-hadis yang dibahas dalam kitab *Uqud al-Lujjain* (Moleong, 2014; Jaya, 2021). Data primer penelitian bersumber dari kitab *Uqud al-Lujjain* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Data sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap teks hadis sekaligus konteks pemaknaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mencatat, dan mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam *Uqud al-Lujjain*.

Hadis yang telah diidentifikasi kemudian dibaca secara cermat untuk melihat kandungan normatif mengenai ketaatan istri, akhlak dan kelembutan dalam keluarga, perlakuan baik terhadap keluarga, hak istri atas nafkah dan perlindungan, serta tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan *content analysis* dengan menempatkan teks hadis sebagai unit analisis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi teks, pemaknaan isi hadis, pengelompokan tema, dan interpretasi berdasarkan tujuan syariat. Tahapan tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan yang terdapat dalam hadis dan nilai yang hendak diwujudkan dalam kehidupan keluarga.

Kerangka analisis penelitian menggunakan *Maqashid al-Syari'ah* Abu Ishaq al-Shatibi. Pendekatan ini digunakan untuk membaca hadis tidak semata-mata berdasarkan makna tekstual, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Analisis diarahkan pada lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifzh ad-din* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Kelima tujuan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami dalam hubungan yang menempatkan tanggung jawab, keadilan, perlindungan, kasih sayang, dan kemaslahatan keluarga sebagai nilai utama. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menghubungkan kandungan hadis dalam *Uqud al-Lujjain* dengan persoalan kehidupan keluarga Muslim kontemporer tanpa melepaskan dasar normatif yang terdapat dalam teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam *Uqud al-Lujjain*

A. Ketaatan Istri kepada Suami

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وَهَيْبٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْذَلٌ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَافِدَةٌ لِلنِّسَاءِ إِلَيْكَ هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ نَصَبُوا أُجْرُوا، وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَنَحْنُ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ.

"Dari Ibn Abbas RA berkata: Seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku adalah utusan para wanita kepadamu. Jihad ini Allah wajibkan kepada para laki-laki. Apabila mereka melaksanakannya, mereka mendapatkan pahala, dan apabila mereka terbunuh, mereka tetap hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Sedangkan kami, kaum perempuan, mengurus mereka, maka apa yang kami dapatkan dari hal tersebut? Nabi SAW bersabda: Sampaikan kepada para wanita yang kamu temui bahwa ketaatan kepada suami dan pengakuan terhadap haknya memiliki nilai yang sebanding dengan hal tersebut, sedangkan hanya sedikit di antara kalian yang melaksanakannya."

Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang istri untuk menaati suaminya dan mengakui hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga. Ketaatan tersebut dipandang memiliki nilai ibadah yang besar. Dalam konteks kehidupan keluarga, ketaatan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap suami, tetapi juga menunjukkan kesediaan seorang istri untuk

menjalankan tanggung jawabnya dalam membangun kehidupan rumah tangga (Arifandi, 2020). Namun, ketaatan kepada suami tidak dapat dipahami sebagai kepatuhan mutlak tanpa batas. Ketaatan tetap berada dalam kerangka ajaran Islam dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan syariat, merendahkan martabat, atau menimbulkan kemudharatan. Hak suami perlu dipahami bersamaan dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya.

Dalam pendekatan tematik yang dikembangkan Yusuf Al-Qaradawi, hadis mengenai ketaatan istri perlu dibaca bersama hadis-hadis lain yang menjelaskan tanggung jawab suami terhadap keluarga. Pemaknaan hadis tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan satu teks, tetapi perlu melihat keseluruhan pesan syariat mengenai hubungan suami istri. Dengan cara tersebut, ketaatan istri dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang tertib dan harmonis, bukan sebagai dasar untuk membentuk relasi yang dominatif.

Dilihat melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, ketaatan tersebut dapat dikaitkan dengan upaya menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga. Tanggung jawab yang dijalankan oleh istri dalam kehidupan rumah tangga memiliki nilai ketika diarahkan pada terciptanya hubungan yang baik, saling menghormati, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Karena itu, hadis ini perlu dipahami secara seimbang bersama prinsip perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak dalam kehidupan keluarga.

B. Akhlak dan Kelembutan terhadap Keluarga

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله.

"Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya."

Hadis tersebut menjelaskan pentingnya akhlak dalam kehidupan keluarga. Kesempurnaan iman seseorang tidak hanya tercermin melalui ibadah, tetapi juga melalui perilaku terhadap orang-orang yang hidup bersamanya. Salah satu bentuk akhlak tersebut adalah berbicara dengan baik, bersikap lembut, menghargai pasangan, dan menghindari tindakan yang dapat menyakiti anggota keluarga.

Sikap tersebut berlaku bagi suami maupun istri. Suami tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan material keluarga, tetapi juga perlu menunjukkan kasih sayang dan kelembutan dalam memperlakukan istrinya. Demikian pula istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan suami melalui komunikasi dan perilaku yang baik. Akhlak menjadi unsur penting karena hubungan rumah tangga tidak dapat berjalan hanya berdasarkan pemenuhan kewajiban formal.

Dalam pendekatan tematik Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini memperlihatkan bahwa Islam menempatkan akhlak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Keimanan seseorang tidak cukup dinilai dari ibadah ritual, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang terdekatnya. Keluarga menjadi ruang penting untuk mengaktualisasikan nilai kasih sayang, kesabaran, penghormatan, dan tanggung jawab.

Melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, pesan hadis tersebut berkaitan dengan upaya menciptakan kehidupan keluarga yang memberikan ketenteraman dan kemaslahatan. Sikap lembut dan akhlak yang baik dapat membantu menjaga hubungan antarpasangan sekaligus mencegah munculnya konflik yang dapat merusak kehidupan keluarga. Nilai moral dalam hadis tersebut menjadi bagian penting dalam membangun relasi suami istri yang sehat dan saling menghargai (Azizah Khalil, 2019).

C. Kebaikan terhadap Keluarga

Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.*"

Hadis tersebut menegaskan bahwa ukuran kebaikan seseorang dalam Islam tidak hanya dilihat dari ibadah yang dilakukan, tetapi juga dari perilakunya terhadap keluarga. Keluarga menjadi lingkungan terdekat tempat seseorang menunjukkan akhlak dan kepribadiannya. Perlakuan yang baik terhadap pasangan dan anak merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kebaikan terhadap keluarga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk perilaku, seperti memberikan perhatian, berbicara dengan baik, menghargai pasangan, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menghindari tindakan yang menyakiti secara fisik maupun psikologis. Relasi suami istri tidak cukup dibangun hanya berdasarkan pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga membutuhkan sikap saling menghormati dan kasih sayang (Mulya Nurani, 2021).

Dalam pendekatan tematik Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga merupakan bagian penting dari penerapan ajaran Islam secara menyeluruh. Kebaikan terhadap keluarga tidak dapat dipisahkan dari nilai keimanan. Ketika seseorang mampu memperlakukan pasangan dan keluarganya dengan baik, ia sedang menunjukkan penerapan nilai agama dalam kehidupan sosial yang paling dekat dengannya.

Jika dikaitkan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, kebaikan terhadap keluarga memiliki hubungan dengan upaya menjaga kehormatan, jiwa, dan keturunan. Kehidupan keluarga yang dilandasi kasih sayang dan perlakuan baik akan memberikan ruang yang lebih aman bagi suami, istri, dan anak. Karena itu, hadis tersebut tidak hanya mengajarkan etika individual, tetapi juga memberikan dasar moral bagi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkemaslahatan.

D. Hak Istri atas Nafkah dan Perlindungan

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَرْزَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Abu Qaz'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknyanya berkata, Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: Apa hak seorang perempuan atas suaminya? Beliau menjawab: Memberinya makan apabila suami makan, memberinya pakaian sebagaimana suami berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan, dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah."

Hadis tersebut menjelaskan beberapa hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Hak tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian serta perlindungan dari tindakan yang menyakiti dan merendahkan. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban suami tidak hanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut perlakuan yang baik terhadap istri.

Pemberian nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab suami dalam kehidupan keluarga. Pada saat yang sama, larangan memukul wajah, menjelek-jelekkan, dan memperlakukan istri secara tidak patut menunjukkan adanya perlindungan terhadap martabat dan kehormatan

perempuan. Karena itu, kepemimpinan suami dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang baik (Arifandi, 2020).

Menurut pendekatan tematik Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini dapat ditempatkan dalam pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga. Hadis tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Ketika suami memiliki hak tertentu terhadap istri, pada saat yang sama terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami.

Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, hadis ini berkaitan erat dengan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*), serta penghormatan terhadap martabat manusia. Larangan menyakiti, merendahkan, atau memperlakukan istri secara tidak manusiawi menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun atas dasar perlindungan dan kemaslahatan.

Hadis tersebut sekaligus memberikan batas terhadap pemaknaan kepemimpinan suami. Kepemimpinan tidak berarti memberikan kewenangan untuk menguasai atau menyakiti istri. Sebaliknya, kepemimpinan mengandung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan, dan menjaga kehidupan keluarga. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban suami istri memiliki hubungan yang saling melengkapi (Rahmi & Zahra, 2020).

E. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Suami Istri

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rumah tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang dijalankannya. Dalam kehidupan keluarga, suami memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, sedangkan istri juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga. Karena itu, kepemimpinan dalam keluarga tidak hanya berbicara mengenai posisi, tetapi juga mengenai amanah dan pertanggungjawaban.

Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa istri kehilangan peran dalam kehidupan rumah tangga. Istri memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai urusan rumah tangga dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Kedua peran tersebut dapat berjalan secara saling melengkapi. Relasi tersebut menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab dalam keluarga, bukan hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan mutlak dan pihak yang hanya mengikuti (Mulya Nurani, 2021).

Dalam pendekatan tematik Yusuf Al-Qaradawi, hadis ini perlu dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan konsep tanggung jawab yang terdapat dalam hadis. Kata

“pemimpin” tidak semata-mata menunjukkan kekuasaan, tetapi mengandung konsekuensi berupa amanah dan pertanggungjawaban. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, sebagaimana seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang berada dalam tanggung jawabnya. Pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*. Kepemimpinan keluarga dapat diarahkan untuk menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Karena itu, kepemimpinan suami seharusnya dipahami sebagai amanah untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan keluarga, bukan sebagai legitimasi untuk melakukan dominasi.

Pada sisi lain, tanggung jawab istri juga memiliki kedudukan penting dalam keberlangsungan rumah tangga. Pembagian peran antara suami dan istri perlu diarahkan pada tujuan bersama, yaitu terciptanya kehidupan keluarga yang aman, harmonis, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan pemahaman tersebut, hadis tentang kepemimpinan tidak hanya menegaskan adanya struktur tanggung jawab, tetapi juga mengajarkan pentingnya kerja sama dan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga.

Kelima hadis tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam *Uqud al-Lujjain* memiliki cakupan yang cukup luas. Hadis pertama menekankan ketaatan istri dan pengakuan terhadap hak suami. Hadis kedua dan ketiga menekankan akhlak, kelembutan, dan kebaikan terhadap keluarga. Hadis keempat menjelaskan hak istri atas nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik. Hadis kelima menegaskan bahwa suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab sesuai dengan amanah yang dijalankan.

Kelima hadis tersebut perlu dibaca secara utuh dan tidak dipisahkan satu sama lain. Ketaatan istri tidak dapat dilepaskan dari kewajiban suami untuk memenuhi hak dan melindungi istrinya. Kepemimpinan suami juga tidak dapat dipahami sebagai dominasi, karena kepemimpinan tersebut disertai amanah dan pertanggungjawaban. Melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, kandungan hadis dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, perlindungan, dan kemaslahatan.

Reinterpretasi Hadis-Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Yusuf Al-Qaradawi

Reinterpretasi hadis tentang ketaatan istri kepada suami menunjukkan bahwa ketaatan diposisikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Hadis tersebut muncul dalam konteks pertanyaan seorang perempuan mengenai kedudukan amal perempuan dibandingkan dengan jihad yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam *Uqud al-Lujjain*, hadis ini digunakan untuk menunjukkan pentingnya ketaatan istri dan pengakuan terhadap hak suami.

Jika dipahami secara tekstual, hadis tersebut dapat dimaknai sebagai kepatuhan mutlak istri terhadap kehendak suami. Pemaknaan seperti ini menjadi kurang utuh apabila dilepaskan dari hadis-hadis lain yang menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, memperlakukan istri dengan baik, melindungi, dan tidak menyakitinya. Ketaatan perlu dipahami bersama keseluruhan prinsip relasi suami istri agar hak dan kewajiban tidak ditempatkan secara sepihak (Nuraeni & Masruchin, 2021).

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, ketaatan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan keluarga. Nilainya terletak pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada kepatuhan tanpa batas. Ketaatan harus berjalan bersama tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan, dan menghormati martabat istri

(Azizah Khalil, 2019). Karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang dalam rumah tangga.

Hadis tentang kesempurnaan iman yang dikaitkan dengan akhlak dan kelembutan terhadap keluarga memperkuat pemahaman tersebut. Kualitas keimanan tidak hanya terlihat dalam hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dalam cara seseorang memperlakukan keluarganya. Akhlak yang baik menjadi bagian penting dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri (Mulya Nurani, 2021; Rahmi & Zahra, 2020).

Akhlak dalam keluarga tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan material. Nafkah, kepemimpinan, ketaatan, dan tanggung jawab domestik perlu disertai sikap saling menghormati, kelembutan, dan komunikasi yang baik. Hubungan suami istri yang dibangun melalui penghinaan atau kekerasan justru bertentangan dengan tujuan kemaslahatan keluarga. Dalam hal ini, pelaksanaan kewajiban perlu dilihat tidak hanya dari terpenuhinya tuntutan formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan pasangan dan keluarga (Arifandi, 2020).

Hadis tentang sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya memberikan penekanan yang sama. Perlakuan terhadap keluarga menjadi bagian penting dalam menilai kualitas akhlak seseorang. Hadis ini juga memberikan dasar untuk memahami kepemimpinan suami sebagai amanah, bukan sekadar kewenangan untuk menentukan keputusan. Seorang suami yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan juga memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebaikan bagi keluarganya (Arifandi, 2020).

Dalam pendekatan *maqashidi*, kepemimpinan tersebut berorientasi pada kemaslahatan. Perlindungan, nafkah, kasih sayang, penghormatan, dan rasa aman merupakan bagian dari tanggung jawab suami. Dalam kehidupan keluarga kontemporer, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang sehat, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta dukungan terhadap kebutuhan dan perkembangan anggota keluarga.

Hadis mengenai hak istri atas suaminya memperjelas sisi lain dari hubungan tersebut. Hadis itu menyebutkan hak memperoleh makanan dan pakaian, larangan memukul wajah, larangan menghina, serta batasan dalam menjauhi istri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak istri mencakup kebutuhan material sekaligus perlindungan terhadap fisik dan martabatnya. Karena itu, hadis mengenai ketaatan istri tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suami terhadap istri.

Melalui *Maqashid al-Syari'ah*, ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan kehormatan manusia. Larangan menyakiti atau menghina menunjukkan bahwa perkawinan harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi kedua pihak. Kepemimpinan suami tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan fisik maupun verbal.

Hadis tentang *kullukum ra'in* melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang sama-sama memiliki amanah. Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, sedangkan istri memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga. Perbedaan peran tidak menghilangkan kedudukan keduanya sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas amanah masing-masing (Mulya Nurani, 2021).

Pendekatan *maqashidi* membuat kepemimpinan keluarga lebih tepat dipahami sebagai pembagian tanggung jawab daripada pembagian kekuasaan. Suami dan istri memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kehidupan keluarga. Musyawarah, kerja sama, dan saling mendukung menjadi penting ketika keluarga menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan anak, pekerjaan, maupun kebutuhan rumah tangga.

Kelima hadis tersebut memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam *Uqud al-Lujjain* tidak dapat dibaca melalui hubungan satu arah. Ketaatan istri berhubungan dengan tanggung jawab suami; kepemimpinan berkaitan dengan amanah; nafkah berkaitan dengan perlindungan; sedangkan akhlak dan kelembutan menjadi nilai yang menyertai seluruh hubungan tersebut. Pembacaan secara utuh menghasilkan pemahaman bahwa relasi suami istri tidak semata-mata dibangun berdasarkan otoritas, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab dan kemaslahatan.

Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* Yusuf Al-Qaradawi, pemaknaan hadis diarahkan pada tujuan syariat dalam kehidupan keluarga. Ketaatan, kepemimpinan, nafkah, perlindungan, dan akhlak saling berkaitan dalam membentuk keluarga yang maslahat. Pembacaan seperti ini menjaga pesan normatif hadis sekaligus membuka ruang bagi pemaknaan yang sesuai dengan persoalan keluarga kontemporer.

Relevansi *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Relasi Suami Istri dan Problematika Keluarga Kontemporer

Berdasarkan reinterpretasi lima hadis dalam *Uqud al-Lujjain*, hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran, tetapi juga diarahkan pada kemaslahatan, perlindungan, penghormatan terhadap martabat, dan keharmonisan keluarga. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* membantu melihat tujuan di balik ketentuan mengenai ketaatan, kepemimpinan, nafkah, akhlak, dan tanggung jawab keluarga. Karena itu, hadis tidak cukup dipahami berdasarkan bunyi tekstualnya, tetapi juga berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan keluarga.

Hadis tentang ketaatan istri perlu dibaca bersama hadis yang menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah, memperlakukan istri dengan baik, melindungi, dan tidak menyakitinya. Ketaatan tidak berarti kepatuhan tanpa batas, tetapi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keteraturan rumah tangga selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hak dan kewajiban dalam perkawinan bersifat timbal balik sehingga hak salah satu pihak berkaitan dengan kewajiban pihak lainnya (Azizah Khalil, 2019).

Pemahaman tersebut relevan dengan persoalan keluarga kontemporer, seperti ketidakseimbangan tanggung jawab, persoalan ekonomi, komunikasi yang buruk, kekerasan, pengabaian pasangan, dan konflik yang berujung pada perceraian. *Maqashid al-Syari'ah* tidak hanya melihat apakah suatu tindakan memenuhi ketentuan formal, tetapi juga apakah pelaksanaannya menghasilkan *maslahah* atau justru *mafsadah*. Ketaatan, kepemimpinan, nafkah, dan tanggung jawab domestik perlu diarahkan pada terciptanya kehidupan keluarga yang aman dan harmonis.

Hadis *kullukum ra'in* memperkuat prinsip bahwa kepemimpinan selalu disertai pertanggungjawaban. Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, sedangkan istri memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga. Karena itu, kepemimpinan tidak tepat dipahami hanya sebagai hak untuk mengatur, tetapi sebagai amanah untuk melindungi dan memenuhi kepentingan keluarga. Perbedaan peran antara suami dan istri dapat dipahami sebagai pembagian tanggung jawab, bukan perbedaan martabat.

Hal yang sama terlihat dalam hadis tentang hak istri atas makanan, pakaian, perlakuan yang baik, serta larangan menyakiti dan menghina. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi perlindungan terhadap fisik, harta, dan martabat. Dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, hal ini berkaitan dengan *hifzh an-nafs* dan *hifzh al-mal*. Kekerasan fisik

maupun verbal tidak dapat dibenarkan dengan alasan kepemimpinan atau pelaksanaan hak suami karena bertentangan dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan keluarga.

Relasi suami istri juga membutuhkan komunikasi dan musyawarah. Persoalan ekonomi, pendidikan anak, pekerjaan, tempat tinggal, dan pengelolaan rumah tangga sering kali membutuhkan keputusan bersama. Musyawarah tidak menghilangkan tanggung jawab suami, tetapi menjadi cara untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, kerja sama dan saling menghormati menjadi bagian dari upaya menjaga keluarga dari konflik yang tidak perlu.

Perlindungan keluarga juga berkaitan dengan keberlangsungan dan kualitas generasi melalui *hifzh an-nasl*. Konflik yang berkepanjangan, kekerasan, penghinaan, dan perceraian yang tidak dikelola secara baik dapat memengaruhi kondisi anak. Karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada perkembangan anak. Keluarga perlu menjadi lingkungan yang aman, mendidik, dan mendukung pertumbuhan generasi.

Lima tujuan tersebut dapat digunakan untuk membaca relasi keluarga secara lebih menyeluruh. *Hifzh ad-din* berkaitan dengan kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai agama; *hifzh an-nafs* dengan perlindungan jiwa dan rasa aman; *hifzh al-aql* dengan terciptanya lingkungan keluarga yang sehat; *hifzh an-nasl* dengan perlindungan dan keberlangsungan generasi; serta *hifzh al-mal* dengan pemenuhan nafkah dan pengelolaan harta keluarga. Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembagian tugas.

Dalam konteks keluarga Muslim kontemporer, pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* memberikan ruang untuk memahami hadis secara kontekstual tanpa menghilangkan pesan normatifnya. Ketaatan perlu berjalan bersama tanggung jawab, kepemimpinan bersama perlindungan, nafkah bersama penghormatan, dan pembagian peran bersama keadilan. Melalui pembacaan tersebut, hadis-hadis dalam *Uqud al-Lujjain* dapat ditempatkan sebagai sumber nilai untuk membangun relasi keluarga yang saling menghormati, melindungi, dan bertanggung jawab.

Relevansi terhadap Problematika Perceraian Keluarga Kontemporer

Problematika perceraian dapat dipahami sebagai salah satu indikator adanya persoalan dalam pelaksanaan relasi suami istri. Namun, perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan ketaatan atau pembagian peran dalam rumah tangga. Perceraian dapat berkaitan dengan berbagai persoalan, seperti kondisi ekonomi, komunikasi yang tidak berjalan baik, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakbertanggungjawaban, perselingkuhan, maupun ketidakmampuan pasangan menyelesaikan konflik. Karena itu, pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* memberikan ruang untuk melihat persoalan keluarga secara lebih utuh dengan mempertimbangkan kondisi dan dampak yang dialami oleh anggota keluarga.

Dalam kerangka tersebut, mempertahankan perkawinan tidak dapat ditempatkan sebagai tujuan yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anggota keluarga. Tujuan perkawinan adalah terwujudnya kehidupan keluarga yang memberikan ketenteraman, perlindungan, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan yang baik. Apabila konflik masih dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, mediasi, serta perbaikan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak, langkah tersebut sejalan dengan upaya menjaga kemaslahatan keluarga. Sebaliknya, apabila suatu relasi telah menghasilkan kekerasan atau kerusakan yang serius, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak dan tujuan syariat secara keseluruhan.

Pemahaman ini penting karena perceraian tidak selalu dapat dilihat hanya sebagai kegagalan mempertahankan ikatan perkawinan. Dalam kondisi tertentu, konflik yang tidak terselesaikan justru dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pasangan dan anak. Karena itu, penilaian terhadap suatu perkawinan perlu mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih mampu memenuhi tujuan perlindungan, ketenteraman, kasih sayang, dan kemaslahatan. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* memberikan kerangka untuk melihat persoalan tersebut secara proporsional, tanpa menjadikan keberlangsungan perkawinan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan keluarga.

Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi kerangka evaluatif dalam memahami problem keluarga kontemporer. Hak dan kewajiban tidak cukup diukur dari terpenuhinya tuntutan formal, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap kehidupan keluarga. Ketaatan, kepemimpinan, nafkah, dan tanggung jawab domestik perlu diarahkan pada terciptanya *maslahah*, sedangkan tindakan yang menghasilkan *mafsadah* perlu dikaji kembali dari sisi cara dan konteks penerapannya.

Hal tersebut memiliki hubungan erat dengan hasil reinterpretasi lima hadis dalam *Uqud al-Lujjain*. Hadis tentang ketaatan istri menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam relasi perkawinan, tetapi ketaatan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban suami untuk memenuhi hak istri. Hadis tentang akhlak dan kebaikan terhadap keluarga menempatkan kasih sayang dan perlakuan baik sebagai bagian dari kualitas keberagamaan. Hadis tentang hak istri atas nafkah dan perlindungan memperlihatkan kewajiban suami dalam menjaga kebutuhan dan martabat pasangan. Sementara itu, hadis tentang kepemimpinan menegaskan bahwa setiap pihak memiliki amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perannya.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, reinterpretasi hadis-hadis hak dan kewajiban suami istri dalam *Uqud al-Lujjain* memperlihatkan adanya pergeseran orientasi dari pemahaman yang berpusat pada pembagian otoritas menuju pemahaman yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketaatan istri tidak dimaknai sebagai kepatuhan mutlak, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab relasional. Kepemimpinan suami tidak dipahami sebagai dominasi, tetapi sebagai amanah. Kewajiban nafkah tidak hanya dilihat sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga. Sementara itu, akhlak, kelembutan, penghormatan, dan larangan menyakiti menjadi prinsip etis yang mengikat seluruh bentuk relasi suami istri.

Perspektif tersebut juga memberikan relevansi terhadap persoalan perceraian. Ketika hak dan kewajiban dijalankan secara tidak seimbang, komunikasi tidak berjalan, tanggung jawab diabaikan, atau kekerasan terjadi dalam rumah tangga, maka tujuan kemaslahatan keluarga menjadi sulit diwujudkan. Karena itu, penyelesaian persoalan rumah tangga perlu diarahkan terlebih dahulu pada perbaikan hubungan selama masih memungkinkan. Komunikasi, musyawarah, mediasi, dan pembagian tanggung jawab dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, ketika hubungan justru terus menghasilkan kemudharatan yang serius, perlindungan terhadap anggota keluarga tetap menjadi pertimbangan utama.

Dengan perspektif tersebut, *Maqashid al-Syari'ah* memberikan ruang untuk mempertemukan teks hadis dengan perubahan konteks sosial keluarga tanpa menghilangkan pesan normatifnya. Nilai dasar hadis tetap dipertahankan, sementara bentuk penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi kehidupan keluarga kontemporer. Pendekatan ini menjadikan hadis tidak berhenti sebagai aturan mengenai siapa yang berhak memerintah dan siapa yang wajib menaati, tetapi sebagai sumber etika untuk membangun relasi keluarga yang adil, aman, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, relevansi *Maqashid al-Syari'ah* dalam relasi suami istri terletak pada kemampuannya mengembalikan pemahaman terhadap hak dan kewajiban kepada tujuan perkawinan itu sendiri. Relasi suami istri bukan arena perebutan otoritas, melainkan ruang pelaksanaan amanah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Reinterpretasi hadis-hadis dalam *Uqud al-Lujjain* melalui pendekatan *maqashidi* dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hadis yang lebih kontekstual dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer. Kesalehan keluarga tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi juga dari terwujudnya keadilan, kasih sayang, perlindungan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami istri dalam *Uqud al-Lujjain* perlu dipahami secara utuh dan tidak secara parsial. Lima hadis yang dikaji memuat pesan mengenai ketaatan istri, akhlak dan kelembutan terhadap keluarga, kebaikan kepada keluarga, hak istri atas nafkah dan perlindungan, serta kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga. Ketaatan istri tidak dapat dimaknai sebagai kepatuhan mutlak, sementara kepemimpinan suami tidak dapat dipahami sebagai legitimasi dominasi. Keduanya merupakan bagian dari hubungan yang mengandung hak, kewajiban, amanah, dan tanggung jawab.

Melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, pemaknaan hadis tersebut diarahkan pada tercapainya kemaslahatan keluarga. Ketaatan perlu berjalan bersama tanggung jawab suami, kepemimpinan perlu disertai perlindungan, dan pemenuhan nafkah perlu disertai penghormatan terhadap martabat istri. Prinsip *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh an-nasl*, dan *hifzh al-mal* memberikan kerangka untuk melihat bahwa hak dan kewajiban suami istri tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran, tetapi juga dengan perlindungan, keamanan, kehormatan, keberlangsungan keturunan, dan kesejahteraan keluarga.

Reinterpretasi tersebut menunjukkan bahwa hadis-hadis dalam *Uqud al-Lujjain* tetap memiliki relevansi dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer, termasuk konflik rumah tangga dan perceraian. Pendekatan *maqashidi* memungkinkan pesan normatif hadis tetap dipertahankan sekaligus dipahami sesuai dengan kondisi kehidupan keluarga. Relasi suami istri idealnya dibangun melalui keadilan, kasih sayang, komunikasi, musyawarah, perlindungan, dan tanggung jawab. Dengan pemahaman tersebut, *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi kerangka untuk menghadirkan pemaknaan hadis yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Thoha, T. (t.t.). *Al-Maqasid al-Kubra li al-Qur'an al-Karim*.
- Arifandi, F. (2020). *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Rumah Fiqih Publishing.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(4).
- Azizah Khalil, U. (2019). *Menjadi Istri yang Mampu Membahagiakan dan Membawa Suami & Anak-Anak Masuk Surga*. Araska Publisher.
- Danim, S. (2010). *Kepemimpinan Pendidikan*. Alfabeta.

- Eka Rahmi, Y., & Rita Zahra. (2020). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan *Nusyuz* dan *Dayyuz* dalam Nash. *Jurnal Takammul*, 9(1).
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligation of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *Jurnal of Islamic Law*, 1(2).
- Humaidulloh. (t.t.). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syekh Zainuddin Abdul Aziiz al-Malibary dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia* [Tesis, UIN Raden Intan Lampung].
- Ibn Majah, A. A. M. B. Y. A.-Q. (1905). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya al-Turath al-'Arabi.
- Jaya, I. M. L. M. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulya Nurani, S. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam: Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam. *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, 3(1).
- Nawawi al-Bantani, M. B. U. (t.t.). *Syarah Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Kriyata Putra.
- Nuraeni, W., & Masruchin. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer. *Hermeneutika: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1).
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Asas*, 3(1).
- Rismawati, R. (2020). *Amalan-Amalan Istri agar Suami Semakin Sayang, Setia dan Tidak Selingkuh*. Araska Publisher.
- Sayid Khafid Abdillah. (2025). Struktur dan Hierarki Ilmu: Menurut Filsafat Ilmu dan Menurut Ilmu Islam (Al-Farabi dan Al-Ghazali). *Gudang Jurnal Multidisipliner Ilmu*, 3(1).
- Syafriani, N., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1).
- Shahih Bukhari, M. bin Ismail al-Bukhari. (1992). *Shahih Bukhari*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.